JURNAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU DI BAWAH UMUR

Oleh :
Hasudungan Sinaga
NIDN: 0326016502
Universitas Tama Jagakarsa

ABSTRAK

Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi hak – haknya dalam mana Hak Asasi Anak diakui secara universal sebagaimana dalam Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), Deklarasi PBB & Konvensi PBB tentang Hak Asasi Anak. Perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak adalah bagian integral dari proses dinamika dan pembangunan khususnya pengembangan sumber daya manusia. Meskipun demikian faktanya, anak masih terus teresksploitasi secara ekonomi menjadi pekerja dalam hal ini sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Peristiwa penganiayaan terhadap PRT Anak adalah sebagai salah satu contoh bagaimana perlindungan hukum terhadap anak adalah penting. Penelitian ini berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur". Penelitian ini membahas tentang Peraturan Perundang – undangan terkait PRT di bawah umur (anak), upaya perlindungan hukum terhadap PRT di bawah umur (anak). Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun data – data yang digunakan adalah data – data primer dan sekunder dan *pressrelease* dan berita resemi lainnya. Data dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Landasan teori yang digunakan adalah teori keadilan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang – undangan sudah ada mengatur tentang pekerja anak disertai solusi bagi pelaku eksploitasi anak meskipun tidak secara rinci menyebut pekerja anak. Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak oleh pemerintah menunjukan upaya positif pemerintah dan kebijakan yang lebih tegas lagi dalam perlindungan terhadap pekerja anak atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) bawah umur.

Kata kunci : Hak Asasi Anak, PRT di bawah umur, eksploitasi anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki Hak Asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak Asasi Anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB Tahun 1959 Tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak, dengan demikian di semua negara didunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Salah satu bentuk Hak Asasi Anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan Hak Asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar

1945. Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau Internasional labour organization (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi dan berupaya menerapkan keputusan keputusan lembaga internasional yang dimaksud. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang disetujui pada Konvensi Ketenagakerjaan Intemasional ke delapan puluh tujuh (87), tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu konvensi yang melindungi Hak Asasi Anak. Konvensi ini mewajibkan Dalam kenyataannya, anak-anak masih terus tereksploitasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksplotasi sexsual dengan menjadi anak-anak yang dilacurkan (Prostituied Children) kita belum mampu untuk konsisten dalam menegakkan hak anak, walaupun perangkat hukum dan regulasi mengenai perlindungan anak sudah ada untuk melindungi mereka. Penegakkan Hak-Hak Anak sebagai manusia ternyata masih memprihatinkan, dalam kaitan anak yang berhubungan dengan ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, termasuk perlindungan hukum selayaknya. Dalam hal ini akan dibahas perlindungan hukum atas Pembantu Rumah tangga di bawah Umur (anak).setiap negara angota ILO meratifikasi segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Perlindungan anak sangatlah penting karena itu perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan khususnya pengembangan haruslah sumber daya manusia. Kita haruslah menyadari betapa anak juga memiliki eksistensi. Eksistensi anak sebagai manusia dalam kehidupan dan kemanusiaan, ditandai dengan bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pencideraan hak anak-anak, baik yang dirasakan secara nyata maupun tersembunyi. Kisah tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menderita dan teraniaya sebenamya bukan hal yang baru, namun setiap kali peristiwa terjadi selalu mengejutkan dan membuat nurani kita tersentak, meskipun walaupun sebenarnya hal ini merupakan tindak kriminal yang berupa penganiayaan. Peristiwa penganiayaan atas Pembantu Rumah Tangga (PRT) menarik dikaji, selain dari segi hukum merupakan suatu tindak kriminal, yang mengingatkan kita pada arti pentingnya Perlindungan Hak-Hak Anak. Seringkali anak terpaksa untuk ikut menanggung perekonomian keluarga yang serba sulit sehingga bekerja sebagai pembantu bergung rumah tangga diusia dini berujung kehilangan semua haknya sebagai anak.

Dalam Konvensi 182 ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia Maret 2000, disebutkan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak kerja ijon, dan perhambaan secara paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata.
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pomografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
3. Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang sifatnya atau keadaan tempat pekerjan itu dilakukan dapat membahayakan

kesehatan, kese matan, atau moral anakanak. (Hadi Setia Tunggal, UU RI No. 1 Tahun 2000, Tentang Konvensi ILO NOMOR 182 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Harvarindo, 2000, h. 10.)

Ditinjau dari kreteria dari pekerjaan terburuk untuk anak, pekerjaan pembantu rumah tangga lebih banyak berkaitan dengan pekerjaan Domestik di Sektor Domestik, seperti membersihkan rumah, mencuci baju dan piring memasak, mengasuh anak dan semuanya dianggap dan merupakan pekerjaan perempuan, sering beban pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga dipandang tidak memberatkan dan aman. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi, Indonesia melampirkan pernyataan (Declaration) yang menetapkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun. Berbeda misalnya, dengan pekerjaan sebagai buruh yang rawan eksploitasi dan rentan terhadap pelecehan seks. Maka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dinilai lebih aman. Karena kodratnya yang lemah dan dalam masa pertumbuhan, anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total, anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini sehingga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menegakkan Hak-Hak Anak yang tertulis indah dalam dokumen ataupun ketentuan hukum. Disinilah urgensi Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik bagi anak (A better place for children), dari segala tindakan tidak manusiawi, seperti yang diinginkan.

PEMBAHASAN

A. Peraturan perundang-undangan terhadap Pembantu Rumah Tangga dibawah umur

Peraturan perundang-undangan sebenarnya mengatur perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga meskipun secara tegas tidak menunjuk kepada anak atau usia di bawah umur.

Beberapa Undang-Undang dimaksud :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1990 beserta Protokol Tambahan Tahun 2000.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 diatur bahwa dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Keadaan membahayakan yang dimaksud yaitu sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam (bencana alam) maupun perbuatan manusia (kekerasan fisik maupun verbal, penganiayaan). Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang merupakan hak asasi manusia melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap martabat manusia. Dengan demikian hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ini terdapat klausul yang mengatur perlindungan hukum

terhadap anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan yang berpaduan pada Konvensi PBB tentang Hak Asasi Anak sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (1) : "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut."Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang tidak menyebut atau mengatur tentang tenaga kerja anak (di bawah umur) namun dapat dipahami bahwa semua orang yang bekerja termasuk di dalamnya anak dalam hal sebagai Pembantu Rumah Tangga harus menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan dan waktu kerja adalah selama 8 (delapan) jam perhari.Pembantu Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai pekerja, meskipun Undang-undang tidak memuat pekerjaan ini sebagai suatu pekerjaan yang disetarakan dengan jenis pekerjaan lainnya.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak memang tidak mengatur mengenai anak dalam kaitannya sebagai Pembantu Rumah Tangga, akan tetapi dalam Pasal 25 ayat (1) dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam kegiatan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam Pasal 26 butir (a) yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta Pasal 76 yang berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan ketelantaran."

Bahwa dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri adanya pekerja rumah tangga atau Pembantu Rumah Tangga di bawah umur dengan berbagai dalih dan motif agar si anak dapat bekerja (menghasilkan) uang. Dengan demikian Undang-Undang tentang Perlindungan Anak relevan untuk dipergunakan.

Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1990 berserta Protokol Tambahan Tahun 2000 dalam Pasal 32 berbunyi :

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari segala pekerjaan yang kiranya berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legeslatif, administratif, sosial, edukatif untuk menjamin pelaksanaan pasal ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dan instrumen internasional lainnya, Negara-negara peserta secara khusus akan :

(a) Menentukan batas usia minimum atau usia minimum untuk diterima bekerja;
(b) Menerbitkan tata aturan yang tepat mengenai jam dan kondisi kerja;
(c) Menerapkan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang sesuai untuk menjamin penerapan efektif dari pasal ini.

Pada dasarnya tidak ada larangan bagi anak untuk bekerja, sepanjang hal itu untuk kepentingan anak dan tidak mengganggu tumbuh kembangnya, karena yang telah saya ungkapkan pada bab pendahuluan bahwa Indonesia telah mengeluarkan Deklarasi dengan menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan

bekerja adalah 15 tahun, juga ILO (Organisasi Ketenagakerjaan Internasional) pun secara khusus mempertegas batas usia minimum untuk bekerja di semua sektor adalah 15 tahun.

Pembantu Rumah Tanggga adalah termasuk dari sektor domestik, dimana hanya melakukan suatu pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga, dan tentunya pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga bukan termasuk bentuk salah satu pekerjaan terburuk untuk anak (seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak).

B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga di bawah Umur

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak. Sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat :

(1) Mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan artinya perlindungan hukum ini berlaku untuk mencegah terjadinya peristiwa tidak pasti, dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Bentuk perlindungan preventif dalam penelitian ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak. Melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak.Peraturan perlindungan anak tersebut seharusnya diterapkan pada pekerja anak di bawah umur, walaupun pada prinsipnya dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengecualikan anak dilarang bekerja diberlakukan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.Perlindungan terhadap pekerja anak salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifiikasi *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Pada alenia keempat Konvensi menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas. Hal ini karena sebelumnya memang sudah ada

rumusan tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Alenia keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.Dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur 15 tahun ini diadopsi dan usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorangpun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. Konvensi ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 Konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.Selain itu juga pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* atau Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak Tahun 1999. Rumusan instrumen internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya adalah Konvensi ILO No. 182. Konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau undang-undang nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga memutuskan adanya peninjauan berkala dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk tersebut. Hal ini membuka peluang masuknya rumusan baru tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Konvensi ini. Pada prinsipnya konvensi ILO No. 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan. Undang-undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002, dua belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak dan sudah direvisi kembali pada tahun 2014. Dari lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Pasal 20 mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk ikut

bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Bagian lain dari Undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, temasuk orang yang mengetahui adanya eksploitasi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka perlu mengambil pendekatan yang bersifat multi dimensional dan multi sektoral adalah :

1. Merubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan.
2. Melakukan advokasi untuk secara bertahap mengeliminasi pekerja anak dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak.
3. Mengundangkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi-konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan konvensi-konvensi ILO yang menyangkut anak.
4. Mengupayakan perlindungan hukum dan penyediaan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal.
5. Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan yang memadai yaitu minimal pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga di bawah umur dapat kita temui pada beberapa peraturan perundang-undangan, walaupun secara khusus Pembantu Rumah Tangga ini belum diatur dalam produk Undang-undang yang khusus untuk itu. Deklarasi Hak Asasi Anak diterangkan dalam mukadimah, Konvensi Hak-Hak Anak juga tercantum pada mukadimah, dan di dalam Hukum Ketenagakerjaan walaupun profesi sebagai Pembantu Rumah Tangga tidak diatur di dalamnya, namun definisi pekerja/buruh adalah sama dengan pembantu, hanya definsi majikan saja yang lebih luas, disitu dapat kita ambil hak-hak sebagai pekerja.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan itu merupakan hak asasi yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun, termasuk disini adalah seorang majikan pada Pembantu Rumah Tangga. Perlindungan hak-hak bagi pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak

Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

SARAN

1. Sebaiknya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan meskipun tidak khusus tetapi terdapat klausul yang mengatur tentang Pembantu Rumah Tangga di bawah umur sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran tentang penggunaan tenaga Pembantu Rumah Tangga di bawah umur.
2. Pemerintah perlu lebih aktif untuk mengawasi penggunaan Pembantu Rumah Tangga di bawah umur sekaligus memberikan informasi yang lebih luas untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Barda, Nawawi Arief, 1992. “Perlindungan Anak menurut Negara Hukum.” Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Adrian Sutedi, 2009. “Hukum Perburuhan.” Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon, 1987. “Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.” Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Zaeni Asyhaddie, 2013. “Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja.” Jakarta: Rajawali Press

Jurnal :

Ni Nyoman Trisnawati dkk, 2019. “Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur ....” Jurnal Unud: www.unud.ac.id

Sherly Ayuni Putri dkk, 2018. “Resiko dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak ....” Jurnal Vyavahara Duta, Volume XIII, No. 1, 2018.